


Surabaya, 24 November 2023

RENCANA TATA RUANG SEBAGAI KERANGKA SPASIAL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Disampaikan oleh:
Ir. Gabriel Triwibawa, M.Eng.Sc.
Direktur Jenderal Tata Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional



Outline

1

Rencana Tata Ruang Pasca UUCK

2

Status RTR Daerah

3

Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan



1

Rencana Tata Ruang Pasca UUCK

Mengapa Perlu Dilakukan Penataan Ruang?

UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 21 Tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang salah satunya diakibatkan oleh tumpang tindih pengaturan penataan ruang.



Ruang Terbatas

Ukuran ruang yang tersedia di muka bumi tidak pernah bertambah.



Populasi Manusia Terus Meningkat

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan



Aktivitas Manusia Tidak Terbatas

Ruang menampung semua aktivitas manusia, dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi hingga peristirahatan terakhir (Tempat Pemakaman Umum)



Ruang Bukan Hanya Untuk Manusia

Hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang



Mengatur Aktivitas di Sekitar Daerah Rawan Bencana

Dengan RTR, manusia dapat mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana

Tujuan Penataan Ruang

- Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia.
- Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Asas UU No. 6 Tahun 2023

- Pasal 2:** UU CK diselenggarakan berdasarkan asas:
- 1) Pemerataan hak;
 - 2) Kepastian hukum;
 - 3) Kemudahan berusaha;
 - 4) Kebersamaan, dan
 - 5) Kemandirian.

Dengan tujuan antara lain untuk
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha

- Pasal 6:** Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
- a. Penerapan perijinan berbasis risiko;
 - b. **Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;**
 - c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
 - d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

Pasal 13: Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi

- 1) **Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);**
- 2) Persetujuan Lingkungan; dan
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 14: **KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR, dengan ketentuan:**

Pasal 15:

Pemerintah Daerah yang **sudah menyusun dan menyediakan RDTR**

maka KKPR diberikan melalui konfirmasi

Pemerintah Daerah yang **belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan** dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| • RTRW Nasional | • RZ KSNT |
| • RTRW Provinsi | • RZ KAW |
| • RTRW Kabupaten/Kota | • RTR Pulau/Kepulauan |
| • RTR KSN | |


SEBELUM UU No. 6/2023 & PP No. 21/2021




Produk Rencana Tata Ruang (RTR) **hanya dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah** dalam bentuk fisik (*hard copy*), sehingga tata ruang **terkesan 'menghambat'** investasi.



Masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi RTR harus datang langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses administrasi yang **lama dan rumit**.



Proses penerbitan izin berusaha menjadi **rumit** dan tidak **transparan**.



Banyaknya kasus **tumpang tindih** pemanfaatan ruang.


SESUDAH UU No. 6/2023 & PP No. 21/2021



Produk RTR **telah dipublikasi** oleh Pemerintah melalui berbagai *platform*.



Masyarakat dan pihak terkait dapat **memanfaatkan informasi RTR secara online**.



Platform produk RTR juga **terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan**, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih **cepat dan transparan**.



Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi **pertimbangan** dalam **peningkatan kualitas RTR**

Menteri ATR telah Menetapkan 10 Peraturan Menteri (PERMEN) Sebagai Turunan UU No. 6/2023 (UUCK) dan PP No. 21/2021

1

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 10 Tahun 2021

tentang Pedoman
Penyusunan, PK, & Revisi
RTR Pulau/Kepulauan, RTR
KSN, dan RDTR KPN

2

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 11 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyusunan &
Revisi RTRW Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan RDTR, serta
Tata Cara Penerbitan Persetujuan
Substansi

3

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 13 Tahun 2021

tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang (SPPR)

4

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 14 Tahun 2021

tentang Pedoman Penyusunan Basis
Data dan Penyajian Peta RTRW
Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta
Peta RDTR Kabupaten/Kota

5

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 15 Tahun 2021

tentang Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang

6

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 21 Tahun 2021

Tentang Pelaksanaan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang

7

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 22 Tahun 2021

tentang Pendidikan & Pelatihan
Bidang Penataan Ruang &
Pembinaan Profesi Perencana Tata
Ruang

8

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 5 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pengintegrasian
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana
Tata Ruang

9

Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 9 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Perubahan
Permen ATR/KBPN No.15 Tahun 2021
tentang Koordinasi Penyelenggaraan
Penataan Ruang

10


Sudah ditetapkan

Permen ATR/KBPN
No. 14 Tahun 2022

tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Penyederhanaan Produk RTR

UU CK dan PP No. 21/2021 memandatkan **penyederhanaan (streamlining) hierarki penataan ruang.**



Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS)

- **Penghapusan RTR KS** Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR.
- Substansi KS tersebut akan **diintegrasikan ke dalam RTRW** Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 15 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat:
f. kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi

Pasal 18 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:
f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten

Pasal 21 PP No. 21/2021:

- (1) Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat:
f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota

Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut

Penataan ruang meliputi **ruang darat, ruang laut, dan ruang udara**, termasuk **ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan** (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri.

'One Spatial Planning Policy' Satu Produk Rencana Tata Ruang




PP No. 21 Tahun 2021 telah mengatur **pengintegrasian muatan teknis ruang laut** menjadi satu produk rencana tata ruang.

Ruang Udara

Ruang Darat

Ruang Laut

Ruang Dalam Bumi



Hierarki Rencana Tata Ruang Pasca UUCK

'One Spatial Planning Policy'

Satu Produk Rencana Tata Ruang (Ruang Darat, Ruang Laut, Ruang Udara, Ruang Dalam Bumi)

Rencana Umum

Rencana Rinci

Peraturan Pemerintah
Skala: 1: 1.000.000


RTRWN

Peraturan Daerah
Skala: 1:250.000

**RTRW
Provinsi**

Peraturan Daerah
Skala: 1:50.000
/ 1:25.000

**RTRW
Kabupaten/
Kota**



**RTR
Pulau/Kep.**

Peraturan Presiden
Skala: 1: 500.000

RTR KSN

Peraturan Presiden
Skala: 1: 25.000
-1:50.000

**RDTR
Kabupaten/
Kota**


Peraturan Kepala Daerah
Skala: 1:5.000

Proses Bisnis Penyusunan & Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota



Terobosan Penetapan RTRW dalam PP No. 21/2021 Pasal 60-84:

- **Jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW** dibatasi **paling lama 18 bulan**, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW.
- **Kajian lingkungan hidup strategis diintegrasikan ke dalam materi teknis RTRW**, tidak lagi disusun dalam dokumen terpisah.
- Khusus untuk RTRW Prov., **materi teknis muatan perairan pesisir** yang diintegrasikan **harus sudah mendapat persetujuan teknis dari Menteri KKP**.
- Khusus untuk RTRW Kab/Kota, **evaluasi Ranperda RTRW sebelum penetapan dilakukan oleh Gubernur**, bukan lagi oleh Kemendagri.




Proses Bisnis Penyusunan & Penetapan RDTR Kabupaten/Kota




Terobosan Penetapan RDTR dalam PP No. 21/2021 Pasal 85 – 91:


- **Jangka waktu penyusunan dan penetapan RDTR dibatasi paling lama 12 bulan**, terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RDTR.
- Tahapan **penyusunan dan validasi KLHS, serta rekomendasi BIG** dalam penyusunan RDTR **dihilangkan**.
- Proses **evaluasi Kemendagri** pada penetapan RDTR **dihilangkan**.



Proses Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota



Proses Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota



*Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang paling lama 12 bulan

Penyelenggaraan Perencanaan dan Pemanfaatan RTR





2

Status RTR DAERAH

1.1 Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang Daerah

RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia

Total Provinsi,
Kabupaten, Kota di
Indonesia

38*

Provinsi

415

Kabupaten

93

Kota

*) termasuk 4 Provinsi DoB di
Papua (Papua Selatan, Papua
Pegunungan, Papua Tengah,
Papua Barat Daya)

Total Perda
RTRW Provinsi

34

RTRW Provinsi

Belum menyusun 4***

Proses Penyusunan Matek

Permohonan Pertek MKP 0

Proses Integrasi RZWP3K **) 18

Proses Persub 2

Sudah Terbit Persub 1

Proses Penetapan 3

Perda Baru/Revisi 10

Permen Baru/Revisi 0
Ditetapkan oleh Pusat

) Telah mendapatkan Pertek dari MKP atau Perda RZWP3K tidak berubah * Eempat (4) Provinsi yang belum Menyusun adalah DoB di Papua dan Papua Barat

Total Perda
RTRW Kabupaten

410

RTRW Kabupaten

Belum Revisi 51

Proses Revisi 215

Proses Persub 11

Sudah Terbit Persub 17

Proses Penetapan 0

Perda Baru/Perda Revisi 116

Belum Perda RTRW 5

1.Kab. Indragiri Hilir (Sudah Persub)
2.Kab. Indragiri Hulu (Sudah Persub)
3.Kab. Kuantan Singingi (Proses Penyusunan Matek)
4.Kab. Rokan hilir (Proses Penyusunan Matek)
5.Kabupaten Buton Selatan (Proses Penyusunan Matek)

Total Perda
RTRW Kota

93

RTRW Kota

Belum Revisi 5

Proses Revisi 34


Proses Persub 2

Sudah Terbit Persub 4

Proses Penetapan 1

Perda Baru/Perda Revisi 47

1.2 Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang Daerah
RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia



*) termasuk 4 Provinsi DoB di Papua (Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya)

A light gray map of Indonesia is visible in the background, spanning across the slide. A solid blue vertical bar is positioned on the left side, and a blue circle containing the number 3 is located on the left side, overlapping the blue bar and the map.

3

SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN



Dasar Hukum

Sinkronisasi RTR dengan Rencana Pembangunan

Undang-Undang No.6 Tahun 2023 jo. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 19 ayat (1)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan:

- Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- rencana pembangunan jangka panjang nasional;**
- rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 20 ayat (2)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

- penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;**
- penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
- mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
- penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 22 ayat (1)

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten mengacu pada

- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang Penataan Ruang
- rencana pembangunan jangka panjang daerah**

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 263 ayat (2)

- RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan **berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.**



RTR dan Rencana Pembangunan

Sinkronisasi RPJPN dengan RTRWN

RTRWN

RTRWN sebagai *Matra Spasial* bagi *Kebijakan Pembangunan Nasional*



Kebijakan
Pengembangan Wilayah



ARAHAN PEMANFAATAN RUANG



ARAHAN PEMBANGUNAN WILAYAH

SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN

RPJPN

Pusat Pertumbuhan Nasional

Penyediaan Infrastruktur

Pengembangan Sektor Unggulan



**SINKRONISASI RTRWN
DENGAN RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL**



LANGKAH-LANGKAH

01

SINKRONISASI ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH

Skenario Pengembangan Wilayah

Strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan

02

SINKRONISASI TAHAPAN DAN PERIODE

- a. Periode 20 tahun (2025-2045)
- b. Sinkronisasi antara RTRWN dengan RTRW Provinsi, RTRW Kota/Kabupaten

03

SINKRONISASI KAWASAN AFIRMASI RPJPN / RPJMN


LOKUS DAN PRIORITAS

Kawasan Strategis Nasional, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, transmigrasi, dan lain-lain



RTR dan Rencana Pembangunan

Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Daerah Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021



RTR dan Rencana Pembangunan

Arahan Kemendagri

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah



1 Penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD dilakukan dengan mempedomani RTRW

2 Penetapan RPJPD paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan umum 2024.

3 Penyusunan RPJPD dan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dan menengah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah

4 Gubernur, Bupati, dan Walikota agar menugaskan perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah untuk melaksanakan penyelarasan RPJPD dan RPJMD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan petunjuk teknis

Langkah-langkah Penyelarasan RPJMD dengan RTRW di Provinsi /Kabupaten/Kota


- ☐ Visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD selaras dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW provinsi/kabupaten/kota
- ☐ Tujuan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan arah kebijakan dan strategi dalam RTRW provinsi/kabupaten/kota
- ☐ Program pembangunan daerah dalam RPJMD selaras dengan indikasi program utama RTRW provinsi/kabupaten/kota

Langkah-langkah Penyelarasan RPJPD dengan RTRW di Provinsi /Kabupaten/Kota

- ☐ Visi dan misi kepala daerah dalam RPJPD selaras dengan tujuan penataan ruang dalam RTRW
- ☐ Arah kebijakan dalam RPJPD selaras dengan kebijakan dan strategi penataan ruang dalam RTRW
- ☐ Sasaran pokok RPJPD selaras dengan indikasi program utama dalam RTRW

RTR dan Rencana Pembangunan

Penyelarasan RPJMD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan SE MENDAGRI No. 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023







RTR dan Rencana Pembangunan

Penyelarasan RPJPD dengan RTRW di Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan SE MENDAGRI No. 100.4.4/110/SJ Tanggal 10 Januari 2023


Langkah 1



Langkah 2



Langkah 3



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Tata Ruang 



Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional

Tata Ruang Pintu Masuk Terbaik Bagi Investasi



@ditjentataruang



@DitjenTataRuangID



@DitjenTataRuangID



@Ditjen Tata Ruang



Tataruang.atr-bpn.go.id



gistaru.atrbpn.go.id/rtronline